

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif nasional, kepolisian menganut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Tindak Pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 butir a dan d kepolisian dalam melakukan penyelidikan mengacu kepada peraturan kepala kepolisian dan undang-undang hukum acara pidana.
2. Pelaksanaan penyelidikan di polres aceh timur menimbulkan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian serta upaya menghilangkan mayat, kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016, penyelidikan tersebut di lakukan oleh Akp Darrkasyi (Mantan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur).
3. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Akp Darkasyi dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun namun putusan pengadilan tersebut belum ingkrah masih dalam proses kasasi, untuk sanksi indisipliner hingga saat ini belum ada sanksi indisipliner di karna putusan pengadilan belum incraht.

## **B. Saran**

1. Kepada setiap anggota kepolisian negara republik indonesia disarankan untuk menjaga nama baik instansi kepolisian dengan cara menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta jangan pernah melakukan apapun tindakan yang melawan hukum dan mencoreng nama baik instansi kepolisian, dan menaati aturan kode etik kepolisian secara professional.
2. Kepada pejabat kepolisian disarankan memberikan sanksi disipliner seberat-beratnya kepada setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak pernah lagi terjadi perlakuan yang tidak baik.
1. Disarankan kepada pengadilan Mahkamah Agung memutuskan perkara dengan menguatkan putusan PN atau setidaknya menambah hukuman yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Cholid nurboko, Abu ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta 1997

Chidir, responsi hukum pidana pernyataan dan gabungan tindak pidana, armico, Bandung, 1985.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT PradnyaParamitha, Jakarta, 2007.

Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Indriyanto seno adji, Penyiksaan Dalam Perspektif KUHAP, Putaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

Kunarto , Etika Kepolisian, Cipta Munanggal, Jakarta, 2010

-----Kartini kartono dalam marzuki. Metode riset (yogyakarta Ull pres, T.T)

Ladeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan revensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002

Mulyana. W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1991

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni, 1998
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian(Perkembangan di Indonesia), Suatu Studi Histories Komperatif, Jakarta, 1972
- M. Yahya Harahap, S.H.. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan.Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Niniek Supami, Pidana dan Pidana Penjara, Rajawali, Bandung, 1998
- Oeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudence, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Triara, Bandung 1959
- Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjau terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana, Jakarta , Ghalia Indonesia ,1986
- Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1995
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- W. J.S poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Repika Aditama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, S.H..Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

**Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Perkap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Sumber Lain**

<http://Modusaceh.co>

<https://kbbi.web.id>

[http://sipp.pn-idi.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-idi.go.id/detil_perkara)

Lexi J.Moleong Metode penelitian kualitatif, librari.um.ac.id